



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA**

Jl. Dr. H.R. Bunyamin Nomor 3 Purwokerto 53121
Telepon / Faks. (0281) 635028– E-Mail : purwokertoutara@banyumaskab.go.id.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja, yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan

Purwokerto, Januari 2020



AGUS M. GRAITO, AP.M.Si
19700818 199003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Maksud dan Tujuan	17
C. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	19
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	21
D. Rencana Anggaran Tahun 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kerja Utama	23
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	27
C. Akuntabilitas Keuangan	33
D. Prestasi dan Penghargaan	35
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Purwokerto Utara


a. Kondisi Geografis

Kecamatan Purwokerto Utamerupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas dengan luas 901 ha, yang terdiri dari lahan sawah sekitar 293 ha atau sekitar 33% dari wilayah Kecamatan Purwokerto Utara sedangkan sisanya sebesar 529 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 79 ha lahan bukan pertanian.

Batas wilayah Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Baturaden
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Purwokerto Timur
3. Sebelah Timur : Kabupaten Sumbang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kedungbanteng

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Purwokerto Utara



b. Kondisi Demografi

Kecamatan Purwokerto Utara terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan terbagi menjadi 50 RW dan 245 RT dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kelurahan, RW dan RT
Dalam Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara

No	Kelurahan	RW	RT
1	Bancarkembar	12	56
2	Grendeng	8	31
3	Karangwangkal	3	15
4	Pabuaran	6	21
5	Sumampir	10	50
6	Bobosan	4	31
7	Purwanegara	7	41

Jumlah penduduk Kecamatan Purwokerto Utara sebesar 48.703 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 24.023 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 24.680 jiwa. Adapun jumlah penduduk di tiap Kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2019 dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Dalam Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara

No	Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bancarkembar	4.549	4.695	9.244
2	Grendeng	4.432	4.003	8.435
3	Karangwangkal	1.340	1.395	2.735
4	Pabuaran	2.394	2.318	4.712
5	Sumampir	4.793	4.835	9.628
6	Bobosan	3.028	3.015	6.043
7	Purwanegara	3.487	4.419	7.906
	Jumlah	24.023	24.680	48.703

c. Jumlah Pegawai

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2019 adalah sebanyak 106 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Purwokerto Utara

No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Pegawai		
		PNS	Non PNS	Jumlah
1	Kec. Purwokerto Utara	18	5	23
2	Kel. Bancarkembar	5	5	10
3	Kel. Grendeng	6	5	11
4	Kel. Karangwangkal	7	4	11
5	Kel. Pabuaran	6	6	12
6	Kel. Sumampir	5	8	13
7	Kel. Bobosan	7	6	13
8.	Kel. Purwanegara	7	6	13
		61	45	106

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;:
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi;
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
 - j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
 - k. pelaksanaan fungsikedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelurahan, yang terdiri dari :
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolanan, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - g. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. kegiatanlain terkait dengan kewenangannya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakanteknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - d. pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. kegiatanlain terkait dengan kewenangannya.
4. Seksi Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan penataan kelurahan (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapanKelurahan);
 - b. fasilitasi kerja sama kelurahan;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan;
 - d. bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - e. fasilitasi pengukuhan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan);
 - f. inventarisasi data rupa bumi;
 - g. fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;
 - h. penyusunan data bidang pemerintahan meliputi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
 - i. fasilitasi pengelolaan alokasi dana kelurahan;
 - j. pengawasan pengelolaan dan administrasi pemanfaatan aset eks bondo desa/kelurahan yang dikelola kelurahan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain;


- k. penyelenggaraan dan pendampingan/fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan rapat koordinasi Evaluasi Pembangunan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten
 - l. fasilitasi/pendampingan/pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, perindustri dan statistik di tingkat kecamatan;
 - m. inventarisasi data bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, perindustri, dan statistik di tingkat kecamatan
 - n. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan:
- a. pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan incidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa/kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi/pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - c. penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - d. pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - e. pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
 - f. penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
 - g. pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
 - b. efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,


- pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
 - d. pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
 - e. inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan:
- a. fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - d. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - e. inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - g. fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
8. Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;
- Adapun uraian tugas dan fungsi di kelurahan adalah sebagai berikut :
- 1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pada Kelurahan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
 - a) penyusunan perjanjian kinerja unit kerja;

- b) pengusulan kebutuhan anggaran operasional kelurahan ke kecamatan;
 - c) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d) pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - e) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f) pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - g) pengelolaan administrasi persuratan;
 - h) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - i) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan lain-lain
- 2) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan pelayanan di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan pelayanan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a) melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
 - b) pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - c) pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kelurahan;
 - e) pengesahan produk-produk administrasi kelurahan;
 - f) pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat;
 - g) pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan masyarakat;
 - h) penyusunan rupa bumi kelurahan;
 - i) penyelenggaraan pelayanan perizinandengan kriteria yang telah dilimpahkan melalui pelayanan terpadu;
 - j) pengembanganinovasi publik terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - k) pengawasan objek perizinan yang berskala kecil;
 - l) penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, dan lain-lain;
 - m)memberikan informasi dan fasilitasi prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat;dan lain-lain.
- 3) Seksi PemberdayaanMasyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakatyang meliputi :
- a) melaksanakan pengembangan kegiatan bidang perekonomian;
 - b) pembinaan kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
 - c) pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal;
 - d) pelaksanaan usaha sosial dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pendidikan; kesehatan; pemberdayaan

- perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan;
- e) pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan di tingkat kelurahan;
 - f) pendataan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; sosial; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; perhubungan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian dan transmigrasi;
 - g) pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; dan lain-lain
- 4) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :
- a) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - b) pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - d) inventarisasi organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - e) fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - g) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h) pendampingan penanganan bencana; i. fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran; dan lain-lain.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :





B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun

2. Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- Menyatakan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya.
- Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Geografis
3. Kondisi Demografi
4. Jumlah Pegawai
5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan limatahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas selama 5 (lima tahun) mulai tahun 2019 sampai dengan 2023.

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Purwokerto Utara sesuai dengan Renstra Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas tahun 2019 – 2023 adalah “Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima menuju Banyumas Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat
2. Mewujudkan Aparatur Kecamatan yang profesional
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan
4. Mewujudkan kecamatan purwokerto utara yang Pro Invetasi
5. Mewujudkan Kecamatan Purwokerto Utara yang tertib, aman dan tentram

Visi dan misi Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas 2019 – 2023 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2019

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu
				Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara
Tahun 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
TAHUN 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	82%
Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	1.Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100%

	2.Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	100%
	3.Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes/ADK	100%
	4.Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	85%
	5.Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	95%
	6. Persentase Linmas terbina	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Utara pada tahun 2019 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Purwokerto Utara setelah perubahan sebesar Rp. 6.730.287.000,00 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 5.177.650.700,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.552.636.300,00 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	105.700.000,00
2. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	145.700.000,00
3. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	5.870.587.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Purwokerto Utara melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Nilai	82	81,74	94%
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100%
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	85	85	100%
3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100%
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	90	90%
		Persentase desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes/ADK	%	100	90	90%
		Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	85	79,9	94%
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	90	95%
		Persentase Linmas terbina	%	100	95	95%

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	3	7
2	Tinggi	1	2
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51% ≤ 65 %	66% ≤ 75 %	76% ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	94%					1
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100%					1
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	100%					1
3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani	100%					1

		secara baik						
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	90%				1	
		Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes/ADK	90%				1	
		Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	94%					1
		Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	95%					1
		Persentase Linmas terbina	95%					1

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Purwokerto Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2019 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2 Indikator
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	6 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Nilai	100	90	90%	82	81,74	94%
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	-	-	-	100	100	100%
3	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	86	95%	85	85	100%
4	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	-	-	-	100	100	100%
5	Persentase kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	85	90	105%	100	90	90%
6	Persentase kelurahan yang mendapatkan binwas pengelolaan ADK	%	-	-	-	100	90	90%
7	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	-	-	-	85	79,9	94%
8	Persentase kelompok swadaya masyarakat di	%	-	-	-	95	90	95%

	kecamatan yang aktif							
9	Presentase Linmas terbina	%	-	-	-	100	95	95%

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 94% dengan predikat tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	nilai	100	90	90%	82	81,74	94%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang maksimal kepada warga masyarakat Purwokerto Utara baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan

2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personil yang berbasis IT di Kecamatan Purwokerto Utara khususnya di bidang pelayanan
2. Kurang pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pelayanan, karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberikan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat melalui pertemuan RT/RW terkait adanya perubahan peraturan perundang-undangan
2. Penambahan staf yang berbasis IT di bagian pelayanan

2. Meningkatkan peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	-	-	-	100	100	100%
2	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	86	95%	85	85	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Selalu berusaha menyelesaikan bentuk pelayanan seperti permintaan data dan surat-surat keterangan secara tepat waktu
2. Kegiatan Musrenbang yang didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan – kelurahan
3. Adanya peran aktif warga masyarakat Kecamatan Purwokerto Utara khususnya di tiap Kelurahan untuk keberhasilan pembangunan ataupun peningkatan SDM

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Solusi atas masalah yang dihadapi :

3. Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 94% dengan predikat sangat tinggi Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	-	-	-	100	100	100%
2	Persentase kelurahan yang memiliki dokumen	%	85	90	105%	100	90	90%

	perencanaan yang baik							
3	Presentase kelurahan yang mendapatkan binwas pengelolaan ADK	%	-	-	-	100	90	90%
4	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	-	-	-	85	79,9	94%
5	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	-	-	-	95	90	95%
6	Presentase Linmas terbina	%	-	-	-	100	95	95%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses penagihan pajak melalui kegiatan intensifikasi PBB
2. Kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi yang intens dari Kecamatan
3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan melalui kegiatan Musrenbang
4. Aktif dalam pembinaan yang rutin melalui rapat koordinasi dengan seluruh anggota linmas di Kelurahan

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. penyampaian SPPT yang terlambat dan bahkan tidak sampai atau hilang,
2. rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan
3. Kurangnya SDM pengelolaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memberikan insentif pendistribusian SPPT
2. Membangkitkan kesadaran masyarakat dengan cara jemput bola, himbauan dan sosialisasi di setiap kegiatan kemasyarakatan
3. Memberikan sosialisasi dan bintek yang diperlukan oleh Kelurahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dari Dana Kelurahan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Utara yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Purwokerto Utara

Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	9.363.955.174,00	6.890.642.248,00	73,5
2.	Belanja Langsung	6.730.287.000,00	6.207.628.274,00	92,2
		16.094.242.174,00	13.098.270.522,00	81,3

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Purwokerto Utara
Per Sasaran Program Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	105.700.000,00	77.689.000,00	73,4
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	145.700.000,00	106.835.200,00	73,3
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	5.870.587.000,00	5.509.613.025,00	93,8

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2019. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang	1	94	77.689.000,00	73,4

	prima				
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2	100	106.835.200,00	73,3
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	6	94	5.870.587.000,00	93,8

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Purwokerto Utara

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	1	94	73,4	20,6%
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2	100	73,3	26,7%
3.	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	6	94	93,8	0,2%
	RATA-RATA				15,8%

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Purwokerto Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Purwokerto Utara telah memperoleh penghargaan baik tingkat kabupaten maupun Provinsi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Purwokerto Utara adalah sebagai berikut :

1. Juara Katagori Tenaga Nutrisionis tingkat Kabupaten Banyumas an. Raden Endah Nukhalida, S.Gz.RD
2. Juara Harapan I tingkat Kabupaten Banyumas Pelaksana Terbaik POS Lansia
3. Juara 2 Green and Clean Perumahan Limas Agung Tingkat Kab. Banyumas
4. Juara Harapan I Lomba Pola Asuh Anak dan Remajha Tingkat Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.